PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

Oleh I Gusti Ngurah Agung Darmasuara A.A. Ngurah Yusa Darmadi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Domestic violence which is affecting the children in domestic scope is ever increasing. The act of domestic violence generally involves the perpetrator and the victim between family members, meanwhile the form of violence acts can be both in the form of physical violence and verbal violence (threat of violence). Meanwhile the problems being faced i.e.: What is the impact of domestic violence toward the children? And how is the legal protection to the victim of domestic violence? The research method being used was normative juridical research starting from the occurrence of norm vagueness in Article 26 of Law No.23 year 2002 regarding child protection which did not explain clearly concerning child protection related to the domestic violence.

The result from the research being conducted was that it then could be known that the impact of domestic violent act to the children resulted in both physical and mental health of the children. Legal protection to the children as the victims of domestic violence is by imposing sanction to the perpetrator, compensation for the victims, recovery and protection for the victims based on the Law No.22 Year 2002 concerning Child Protection.

Key words: Legal protection, victim, domestic violence

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dalam lingkup rumah tangga semakin meningkat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah dampak tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga? Dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif berangkat dari terjadinya kekaburan norma dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak menerangkan dengan jelas mengenai perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa dampak tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu berdampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan sanksi bagi pelaku, kompensasi bagi korban, pemulihan dan pengamanan diri korban berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Kata kunci : perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefenisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Namun demikian *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasankekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*). Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batasbatas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Sehingga penting agar memberikan solusi antisipatif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sehingga anak dapat mengetahui hak-hak dan perlindungan yang seharusnya didapatkannya.

¹ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, 2002, Krisis & Child Abuse, Airlangga University, Surabaya, h. 114

² Wagiati Sutedjo, 2010, <u>Hukum Pidana Anak</u>, Refika Aditama, Bandung, h. 5

2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui dampak tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

II. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif berangkat dari terjadinya kekaburan norma dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak menerangkan dengan jelas mengenai perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh adalah secara deskriptif, analisis dan argumentatif. Karena menggunakan penelitian normatif maka sumber datanya adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga ia merajak dewasa. Dan tidak menutup kemungkinan kekerasa yang terjadi menimpanya akan ia lakukan juga terhadap anaknya nanti.

Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak sering disertai dengan penelantaran terhadap anak. Baik penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.⁵ Dampak terhadap kesehatan fisik bisa berupa : luka memar, lukaluka simetris di wajah (di kedua sisi), punggung, pantat dan tungkai. Luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris. Dari segi

3

³Soerjono Soekanto, 2000, <u>Pengantar Penelitian Hukum</u>, UI Press, Jakarta, h. 51

⁴ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, <u>Pengantar Metode Penelitian Hukum.</u> RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 131

⁵ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, Op.cit, h. 122

tingkah lahu anak-anak yang sering mengalami penganiayaan sering menunjukkan : penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stres pasca trauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.⁶

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Selanjutnya mengenai perlindungan dan tanggungjawab terhadap anak diuraikan dalam Pasal 21 dan 25 UU Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2004 pada ketentuan Pasal 2 juga mencakup mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penjatuhan pidana yang diutamakan adalah pelaku sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat incracht dari pengadilan, si anak sebagai korban dikembalikan pada orangtuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik), dan visum anak sebagai korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal ini anak tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.⁸

⁶ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, Op.cit, h. 123

⁷ Edy Ikhsan (ed), 2001, <u>Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia</u>, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan, h. 25

⁸ Lianny Solihin, 2004, <u>Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga</u>, Jurnal Pendidikan Penabur, No. 03, h. 133

IV. PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Dampak tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu. baik penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.
- 2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, <u>Pengantar Metode Penelitian Hukum</u>, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, 2002, <u>Krisis & Child Abuse</u>, Airlangga University, Surabaya

Edy Ikhsan (ed), 2001, <u>Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia</u>, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan

Lianny Solihin, 2004, <u>Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga</u>, Jurnal Pendidikan Penabur, No. 03

Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Wagiati Sutedjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga